



**PENETAPAN**

Nomor 1623/Pdt.P/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama lengkap :AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA  
Tempat/tanggal lahir :Jember/22 April 1946  
Umur :77 tahun  
Jenis kelamin :Perempuan  
Kewarganegaraan :Indonesia (WNI)  
Agama :Buddha  
Alamat :Dharmahusada Mas BB-2 RT.002 RW.012 Kel./Kec.  
Mulyorejo Kota Surabaya  
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga  
Status perkawinan :Cerai mati  
Pendidikan terakhir :SLTA/sederajat

Selanjutnya cukup disebut sebagai : ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Agustus 2023 No 1623/Pdt.P/2023/PN Sby., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1, Penetapan Nomor : 1623/Pdt.P/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2023 dibawah register perkara nomor : 1623/Pdt.P/2023/PN Sby yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang semula bernama asli ANG, TEK ING dilahirkan di Jember pada tanggal 22 April 1946 dari pasangan suami-isteri yang bernama ANG, A TJING dan NJOO, TJO LIE, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 458 tertanggal 29 September 1959 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa TJATATAN SIPIL DJEMBER dan Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 22 September 1967 ; (bukti P-1 dan P-1a)
2. Bahwa, dalam kehidupan selanjutnya Pemohon telah menikah dan membangun rumah tangga dengan seorang laki-laki bernama SOEJOYO SOEKOHIN pada tanggal 03 Juni 1988 dan telah dilahirkan 4 (empat) orang anak ; (bukti P-2)
3. Bahwa, selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 tersebut di atas, telah dirintis sejumlah usaha keluarga, hingga akhirnya suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2019 yang lalu karena sakit, sehingga praktis Pemohonlah bersama dengan ke-4 orang anak-anaknya yang melanjutkan usaha dimaksud ;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum suami Pemohon, terdapat sejumlah aset keluarga yang diperoleh dari kerja keras bersama yang notabene diatas-namakan Pemohon, salah satunya adalah aset yang terletak di Kota Makassar yaitu berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Gunung Latimojong Nomor : 29-31 (dahulu Nomor : 23 E), alas haknya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 08/Desa Gaddong,

Halaman 2, Penetapan Nomor : 1623/Pdt.P/2023/PN Sby



nama Pemegang Hak tertulis atas nama NYONYA AYUDHA LOLITA ANGGAWIJAYA ; (bukti P-3)

5. Bahwa, pencantuman nama NYONYA AYUDHA LOLITA ANGGAWIJAYA pada bukti P-3 tersebut pada butir 4 di atas memiliki korelasi yang erat dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang selama ini dibayarkan dan disetorkan ke Kas Negara, terlampir dalam permohonan ini adalah SPPT-PBB dan bukti bayarnya adalah untuk masa pajak tahun 2023, di mana tertera nama wajib pajaknya adalah AYUDHA LOLITA ANGGAWIJAYA ; (bukti P-4 dan P-4a)

6. Bahwa, adanya perbedaan pencantuman nama Pemohon pada dokumen penting seperti Sertipikat Hak Milik Nomor : 08/Desa Gaddong dan pula SPPT-PBB dan bukti bayar sebagaimana tersebut di atas, sejatinya amat sangat merisaukan Pemohon, padahal di dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Akta Lahir, KTP (bukti P-5) dan Kartu Keluarga (bukti P-6) Pemohon senyatanya tertera nama Pemohon sudah betul, yaitu AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA, terlebih beberapa waktu yang lalu terdapat himbauan dari Petugas Kelurahan Gaddong Makassar (namanya lupa) kepada Staf/Pegawai Pemohon yang bernama Sdr. DONI, agar sedapat dan sesegera mungkin Pemohon melakukan pembetulan terhadap nama Pemohon, caranya adalah dengan mengajukan permohonan/penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus sesuai domisili Pemohon, agar kelak di kemudian hari Pemohon tidak lagi direpotkan terhadap perbedaan abjad nama Pemohon yang tertera pada dokumen, bukan saja terhadap kedua



dokumen sebagaimana tersebut di atas akan tetapi juga meliputi dokumen-dokumen penting lainnya ;

7. Bahwa, atas dasar itulah Pemohon amat sangat berkepentingan mengajukan permohonan tersebut, yaitu agar Pengadilan berkenan menyatakan bahwasanya nama : AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA dan nama : AYUDHA LOLITA ANGGAWIJAYA atau nama : AYUDHA LOLITA ANGGA WIJAYA merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon, dan selanjutnya menggunakan nama AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA tersebut untuk seterusnya ;

8. Bahwa, selanjutnya tidaklah berlebihan pula kiranya apabila Pemohon mohon agar Pengadilan berkenan memberikan izin kepada Pemohon guna melakukan pembetulan terhadap penulisan nama Pemohon yang keliru, sepanjang terhadap abjad nama Pemohon yang tidak sesuai, kepada instansi terkait yang berwenang, bilamana dipandang perlu oleh Pemohon guna melakukan pembetulan dimaksud ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus cq. Hakim yang ditunjuk guna memeriksa dan mengadili permohonan ini, agar berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama : AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA dan nama : AYUDHA LOLITA ANGGAWIJAYA atau nama : AYUDHA LOLITA ANGGA WIJAYA merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon, dan selanjutnya menggunakan nama AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA tersebut untuk seterusnya ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon melakukan pembetulan terhadap penulisan nama Pemohon yang keliru, sepanjang terhadap



abjad nama Pemohon yang tidak sesuai, kepada instansi terkait yang berwenang ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 458 tertanggal 29 September 1959 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatanan Sipil Cjember, Diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat pernyataan ganti nama tertanggal 22 September 1967, semula Bernama Ang, Tek Ing diganti menjadi Ajudha Lolita Anggawijaya, Diberi tanda bukti P-1a ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 165/B.CS/1988 tertanggal 3 Juni 1988, Diberi tanda bukti P-2 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 08/Desa Gaddong, Nama Pemegang Hak tertulis atas nama Ayudha Lolita Anggawijaya, Diberi tanda bukti P-3 ;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) nama wajib pajak atas nama Ayudha Lolita Angga Wijaya masa pajak tahun 2023, nomor objek pajak 737107000100500660 terletak di Jl G Latimojong 29-31 Makasar , Diberi tanda bukti P-4 ;
6. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB Kota Makasar dengan objek pajak 737107000100500660 tertanggal 7 Juni 2023, Diberi tanda bukti P-4a ;



7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya atas nama Ajudha Lolita Anggawidjaja, Diberi tanda bukti P-5 ;

8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578070110190001 nama kepada keluarga tertulis atas nama Ajudha Lolita Anggawidjaja atas nama Ajudha Lolita Anggawijaya, Diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata cocok dan bukti-bukti tersebut telah pula diberi meterai secukupnya serta telah di legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Saksi **BENNY KUSUMA, ST., MT** yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak menantu ;
- Bahwa pemohon Bernama AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA.
- Bahwa, ada perbedaan nama Pemohon dibeberapa dokumen administrasi milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yakni : AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA dan nama : AYUDHA LOLITA ANGGAWIJAYA atau nama : AYUDHA LOLITA ANGGA WIJAYA merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon, dan selanjutnya menggunakan nama AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA sesuai dengan KTP Pemohon



- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak keluarga Pemohon dan mereka mendukung serta tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan ini;
- Bahwa, permohonan ini bukan dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum atau hal lainnya yang bersifat melanggar hukum, serta tidak bertentangan dengan adat maupun kebiasaan setempat, karenanya mohon untuk dikabulkan
- Bahwa Pemohon tidak ingin ada kesulitan untuk melakukan proses administrasi Kependudukan atau melakukan tindakan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon baru kali ini melakukan perbaikan/perubahan nama Pemohon;

2.-----

Saksi **DONI KURNIAWAN, SE.** yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku pegawai;
- Bahwa pemohon Bernama AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA.
- Bahwa, ada perbedaan nama Pemohon di beberapa dokumen administrasi milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yakni : AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA dan nama : AYUDHA LOLITA ANGGAWIJAYA atau nama : AYUDHA LOLITA ANGGA WIJAYA merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon, dan selanjutnya menggunakan nama AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA sesuai dengan KTP Pemohon
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak keluarga Pemohon dan mereka mendukung serta tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan ini;



- Bahwa, permohonan ini bukan dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum atau hal lainnya yang bersifat melanggar hukum, serta tidak bertentangan dengan adat maupun kebiasaan setempat, karenanya mohon untuk dikabulkan
- Bahwa Pemohon tidak ingin ada kesulitan untuk melakukan proses administrasi Kependudukan atau melakukan tindakan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon baru kali ini melakukan perbaikan/perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah berkeinginan untuk memohon persamaan atas nama Pemohon yang terdapat perbedaan di beberapa dokumen yakni: nama : AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA dan nama : AYUDHA LOLITA ANGGAWIJAYA atau nama : AYUDHA LOLITA ANGGA WIJAYA merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon, dan selanjutnya menggunakan nama AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA tersebut untuk seterusnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama **BENNY KUSUMA, ST., MT** dan **DONI KURNIAWAN, SE;**



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **BENNY KUSUMA, ST., MT** dan **DONI KURNIAWAN, SE** yang dihubungkan dengan surat bukti tertanda P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-6 berupa Kartu Keluarga tersebut menerangkan Pemohon adalah Penduduk Kota Surabaya, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, yaitu sebagai berikut: AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA dan nama : AYUDHA LOLITA ANGGAWIJAYA atau nama : AYUDHA LOLITA ANGGA WIJAYA merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon, dan selanjutnya menggunakan nama AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA tersebut untuk seterusnya

Maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan dan kepastian hukum bahwa nama-nama yang tersebut diatas adalah nama 1 (satu) orang yaitu Nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam masing-masing dokumen, dengan demikian dapat dipastikan : AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA dan nama : AYUDHA LOLITA ANGGAWIJAYA atau nama : AYUDHA LOLITA ANGGA WIJAYA merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon, dan selanjutnya menggunakan nama AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA tersebut untuk seterusnya

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan menurut Pengadilan Negeri permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal – pasal serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama : AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA dan nama : AYUDHA LOLITA ANGGAWIJAYA atau nama : AYUDHA LOLITA ANGGAWIJAYA merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon, dan selanjutnya menggunakan nama AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA tersebut untuk seterusnya ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon melakukan pembetulan terhadap penulisan nama Pemohon yang keliru, sepanjang terhadap abjad nama Pemohon yang tidak sesuai, kepada instansi terkait yang berwenang ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 hari sejak terbitnya penetapan ini, dengan menyerahkan salinan resmi dari Pengadilan Negeri Surabaya agar dicatat pada suatu daftar yang tersedia untuk itu,;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jum'at**, tanggal : **18 Agustus 2023**, oleh kami : **I Ketut Suarta, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Suparman, S.H.,MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh

Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Suparman, S.H.,M.H**

**I Ketut Suarta S.H., M.H.**

Biaya-biaya :

Redaksi.....Rp.	10.000,-
PNBP.....Rp	10.000,-
Materai.....Rp.	10.000,-
Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
ATK.....Rp.	60.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11, Penetapan Nomor : 1623/Pdt.P/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)